



WALIKOTA DEPOK

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 425/117/Kpts/Disdik/Huk/2014

LAMPIRAN : 1 (satu)

T e n t a n g

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan, perlu didirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Depok;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin pendirian satuan pendidikan menengah (SMA) merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang Pendidikan, Acuan Pemberian Izin Pendirian Pendidikan Menengah (SMA) yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

d. bahwa....

d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 huruf e jo. Pasal 20 huruf b, Keputusan Menteri Nomor 060/u/2002, Bupati/Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya;

e. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Guru Yang diberi Tugas Sebagai Kepala Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30/P/2009 tentang Provinsi yang Berprestasi dalam Melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Depok yang beralamat di Jalan Raya Curug Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok.

KEDUA : Segala Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 7 April 2014

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL